

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG TUJUAN BERUMAH TANGGA DAN PENGERTIAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ibadah dalam arti ada pertanggung jawaban kepada Allah. Perkawinan juga adalah muamalah dalam arti ada pertanggung jawaban kepada manusia sehingga diperlukan ijab kabul, saksi, dan *walimtul ursy* sebagai simbol diterimanya Perkawinan oleh keluarga, dan masyarakat. Karenanya, Perkawinan merupakan perjanjian kokoh (*mītsāqan gholīdhan*) antara dua manusia, sebagai ibadah yang diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Prinsip utama dalam Perkawinan selain tunduk daīn patuh dengan perintah Allah juga harus menjamin tidak adanya perlakuan yang bisa menyakiti salah satu pihak dalam keluarga.¹

Pengaturan hukum tentang Perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian

¹Kementrian Agama, *Modul Keluarga Sakinah Berprespektif Kesetaraan*, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementrian Agama, 2012), hlm. 26

hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu Perkawinan.²

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ketentuan pasal 2 ayat (1) Perkawinan menjelaskan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.³

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jauh tentang Perkawinan, maka Peneliti akan kemukakan beberapa definisi pengertian tentang Perkawinan.

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu “nikah”, yang berarti “pengumpulan“ atau terjalinnya sesuatu yang lain. Dari segi istilah nikah akad yang menghalalkan pergaulan-pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang memenuhi persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Selain itu, adakalanya nikah digunakan juga dalam arti *jima'* (sanggama)⁴

Menurut istilah syara' seperti yang dikemukakan oleh Syeikh Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah al Qolyubi dalam kitabnya, *Hasyitan Syarah Minhaj at Talibin* sebagai berikut.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 3

³ Undang –Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 1

⁴ MUhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, cet.1 (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm. 3

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَهُ وَطَاءَ لَكِنَّ لَا يَلْفُظُ إِنِكَاحَ أَوْ تَزْوِجَ⁵

“Akad yang mengandung pembolehan bercampur atau berkumpul (wata’) dengan lafaz nikah atau tazwij”.

Dalam kitab *Al ahkam Syar’iyah Fi Al Ahwal al Syakhsiyyah*, nikah adalah:

عَقْدٌ يَقْبَلُ حُلَّ اسْتِمْتَاعِ الرِّجَالِ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ⁶

“Akad kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ (persutubuhan) dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya akad tersebut secara syar’i.”

Menurut Sayid Bakri, definisi nikah adalah

الضَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ⁷

“Berkumpul menjadi satu

Didalam kitab *hasiyah al- Bajuri* disebutkan bahwa :

التَّكَاحُ لُغَةً : الضَّمُّ وَالْوُطْءُ وَالْعَقْدُ، النِّكَاحُ اصطلاحاً: ويطلق شرعاً على عقد مشتمل على الأركان والشروط⁸

“Nikah menurut bahasa adalah berkumpul, jima’ (berhubungan badan) dan ikatan. Nikah menurut istilah adalah secara syariat atas akad yang mengandung atas beberapa rukun dan syarat”.

⁵ Syeikh Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah al Qolyubi, *Haasyiyataan Syarah Minhaj at Thaalibin*, juz III (Darul Fikri, 1995), hlm. 207.

⁶ Muhammad Qudri Basya, Muhammad, *Al Ahkam Syar’iyah fii’ Al Ahwal Syakhsyiah*, jilid I (Darussalam: 2009), hlm. 27

⁷ Sayyid Bakri Muhammad Syata ad- Dimyati, *I’anatuth Thalibin*, jilid III (bairut: Darul Ibnu ‘Ashshaahah,2005), hlm.269

⁸ Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiyah Al-Bajurry “Ala Ibnu Qasim*, Juz II (Libanon: dar Ibnu” Abad, 1994), hlm. 90-91

B. Tujuan Berumah tangga

Tujuan berumah tangga diantaranya :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur
3. Untuk menundukkan pandangan
4. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
5. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

Bahkan Tujuan berumah tangga juga sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain.⁹ Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan yang mana unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih dan sayang, yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya juga saling menghormati. Dalam sebuah keluarga apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensinya yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya.

Dasar dan tujuan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam pasal 1 yaitu :”Perkawinan ialah ikatan lahir batin

⁹ Kauma Fuad, *Membimbimng Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 8

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sākinah, mawaddah, dan rahmah*”.¹⁰

Ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat dan tujuan sebenarnya dalam pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketentraman. Firman Allah Q. S Ar rum/30: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹¹

¹⁰ Undang-Undang RI, *op. cit.*, hlm.335

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 644

C. Hak- Hak dan Kewajiban Suami Istri Secara Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri secara hukum Islam

- a. Suami istri hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah. (Ar-Rum: 21)
- b. Suami istri hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing masing pasangannya. (An-Nisa':19- Al-Hujuraat: 10)
- c. Suami istri hendaknya menghiasi degan pergaulan yang harmonis. (An-Nisa':19)
- d. Suami istri hendaknya saling menasehati dalam kebaikan.

Allah berfirman dalam Q. S. Al- An'am/6 96)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui”.¹²

2. Hak Suami yang Wajib ditunaikan Istri

- a. Hak ditaati

Dalam Q. S.An-Nisa/4: 43:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿النساء: ٣٤﴾

¹² Departemn Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Assyfa 1998), hlm

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹³

Pengertian dari sayyid sabiq yaitu:

من حق الزوج على زوجة ان تطيعه في غير معصية, وان تحفظه في نفسها وماله, وان تمتنع عن مقارفة أى شيء يضيق به الرجل, فلا تعبس في وجهه, ولا تبدو في صورة

يكرهها.....وهذا من اعظم الحقوق¹⁴

“ Diantara hak suami yang harus ditunaikan istrinya adalah hendaknya istri mematuhi suami di luar kemaksiatan, menjaga dirinya, menjaga harta nya, dan tidak boleh melakukan apapun yang membuat suami kesal. Dengan demikian, istri tidak boleh bermuka masam di hadapan suami dan tidak menunjukkan penampilan yang tidak disukainya. Ini merupakan hak terbesar yang dimiliki suami.¹⁵

b. Hak memberi pelajaran

Apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (nusyus), hendaklah diberi nasehat secara baik-baik, apabila dengan nasehat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur bersama istri, apabila masih belum juga mau taat, suami dibenarkan memberi

¹³ Departemen Agama RI, *op. cit* , hlm.67

¹⁴ Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah* (Mesir: Darul Tsaqofah, 1946), hlm. 128

¹⁵ Sayyid sabiq, *op. cit.* hlm. 467

pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).¹⁶

3. Kewajiban suami terhadap istri

- a. Membayar mahar
- b. Memberi nafkah
- c. Menggaulinya dengan baik
- d. Memberikan pengertian bimbingan agama kepada istrinya
- e. Mengajarkan istrinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita (hukum-hukum haidh, istihadah, dll)

Karena seorang pria yang telah beristri itu mempunyai kewajiban yang bukan sedikit terhadap istri dan rumah tangganya. Ia menjadi sebagai seorang raja yang mengatur rakyatnya supaya hidup aman dan damai. Mencari daya dan upaya untuk keselamatan mereka, karena ia akan menanggung jawab di hadapan Tuhan atas pimpinannya itu.

Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda:

والرجل راع في اهله وهو مسئول عن رعيته. رواه احمد والبخاري ومسلم وابوداودو الترمزي عن ابن عمر

“Dan pria itu pemimpin bagi ahlinya dan dia akan ditanya dari hal pimpinannya”.(Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar).¹⁷

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

¹⁶ Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 223

¹⁷ Ali Al-Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: Percetakan Offset, 1983), hlm. 104

“Seandainya Aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu Aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri” (HR. Abu Daud no. 2140, Tirmidzi no. 1159, Ibnu Majah no. 1852 dan Ahmad 4: 381. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).¹⁸

4. Hak-hak istri atas suami

- a. Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf karena Allah.
- b. Suami harus bersabar dari celaan istri serta mau memaafkan kekhilafan yang dilakukan olehnya.
- c. Suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya.
- d. Suami harus mengajari istri tentang perkara-perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis-majelis taklim. QS. At-Tharim /66 :6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹⁹

- e. Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta menjaga shalatnya. Dalam QS Thaa/20 :132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

¹⁸ Sayyid sabiq, *fiqih Sunnah* 3, Terj. Abdurrahim dan Marsukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 375

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 754

“dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya”.²⁰

- f. Suami mengizinkan istri keluar rumah untuk keperluannya, seperti jika ia ingin shalat berjamaah di mesjid atau ingin mengunjungi keluarga , namn dengan syarat menyuruhnya tetap dengan memakai hijab busana muslimah dan melarangnya untuk tidak bertabarruj (berhias).
- g. Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan istri didepan orang lain
- h. Suami mau bermusyawarah dalam setiap permasalahan.

5. Kewajiban istri terhadap suami

a. Menjaga kehormatan diri

Seorang Istri wajib menjaga kehormatan dirinya, dan menunaikan dengan baik segala kewajibannya dihadapan dan dibelakang suaminya, menutup aurat, jangan ia berlaku curang dibelakang suami, karena perbuatan begini dianggap suatu hianat besar dalam rumah tangga.

b. Berlaku sopan kepada suami

ia harus bermuka manis ketika menjumpai suaminya, berperangai baik, berlaku lemah lembut, tidak kasar omongan dan tidak keras suara ketika berkata-kata dihadapan suami. Istri tidak boleh sekali-kali merendahkan derajat suaminya walaupun suaminya itu orang rendah dan jangan pula ia

²⁰ *Ibid*, hlm. 185

menunjukkan kelebihanannya kepada suaminya, karena yang demikian itu menyebabkan suami berhati lemah dan putus asa.

c. Mengurus rumah tangga

Seorang istri harus menjaga kesehatan anak-anaknya dari segala penyakit, memeliharanya dengan baik dan membersihkan rumah tangganya sebersih-bersihnya, supaya tidak dihindangi segala penyakit. Maka istri harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Banyaknya kewajiban istri yang mesti dijalankan oleh seorang istri dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu islam sangat menganjurkan supaya istri pandai dan mahir dalam urusan rumah tangga lebih dari urusan lainnya.²¹

Dasarnya adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 28

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan melebihi daripada istrinya.²²

Dalam kitab fiqh Islam *Wa Adillathu* jilid 9 dikatakan bahwa

على الزوجة ان تحفظ غيبة زوجها في نفسها وماله وولده، لحديث ابن الاحوص السبق²³

²¹Ali Al-Hamidy, *op. cit.*, hlm. 120

²²Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 123

²³ Wahab Al-Zuhaili, *Al-fikih Al- Islam Waadillatuhu*, jilid 9 (Mesir: Darul fikr, 2006), hlm. 2854

“seorang istri harus menjaga dirinya , rumah, harta dan -anaknya ketika suaminya tidak di rumah. Berdsarkan hadis riwayat Ibnu Al- Ahwash yang telah disebutkan.²⁴

Seorang istri harus pandai mengatur rumah tangga adalah tugas yang sesuai dengan fitrah, bahkan merupakan tugas pokok yang wajib dilaksanakan dan diupayakan dalam rangka membentuk *usrah* (keluarga) bahagia dan mempersiapkan generasi yang baik, istri harus mempersiapkan generasi yang baik, istri harus mempersiapkan keperluan makan, minum, dan pakaian suami dan anak.²⁵

Dalam kitab *Ahwal-Syakhsyah* jilid 1 dikatakan bahwa.

ان تكون مطيعة له فيما يامرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا, وان تنقيد بملازمة بيته ايها
معجل صداقها, ولا تخرج منه إلا بإذنه, وأن تكون مبادرة إلى فراشه إذ التمشها بعد ذلك ولم تكن ذات
عذر شرعي, وان تصون نفسها, وتحافظ على ماله ولا تعطى منه شيئا لاحد مما لم تخر العادة بإعطائه الا
بإذنه.²⁶

Menurut penjelasan kitab tersebut, mengenai kewajiban istri bagi suaminya: menaati yang diperintah suami kepada dirinya, sebagai kewajiban istri hukumnya mubah. Berjanji menjaga rumahnya setelah menyelesaikan hal yang mendesak bagi dirinya. Tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya jika mempengaruhinya

²⁴ Wahab Al-Zuhaili , *Al-fikih Al- Islam Waadillatuhu*, terj. Abdul Hayyie, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 305

²⁵ Haya, *Esiklopedia Wanita Muslimah*, trj. Amir Hamzah Fachrudin, Cet 7 (Jakarta, PT. Iktiar Baru Van Hoeve), hlm. 127

²⁶ Muhammad Qudri Basya. *Ahwal-Syakhsyah* (Kairo: Darussalam, 2009), hlm. 471

yang demikian itu tidak ada uzur syar'i baginya. Menjaga dirinya dan memelihara hartanya, jangan memberikan sesuatu kepada orang lain atau membeli sesuatu dari pemberian suami kecuali izin suami.²⁷

Demikian pula pada hukum positif juga telah diatur tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri yaitu.

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) yaitu “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 31 Ayat (3) yaitu “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 34 yaitu a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya²⁸
2. Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang hak dan kewajiban suami istri, diantaranya: Pasal 79 Ayat (1) yaitu “Bahwa suami adalah kepala rumah tangga , dan istri ibu rumah tangga Pasal 80 Ayat (1) yaitu “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Pasal 80 Ayat (3) yaitu “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya”. Pasal 80 Ayat (5) yaitu “Bahwa kewajiban-kewajiban suami akan gugur apabila

²⁷ Isnanto Muh, *op. cit.* hlm. 113

²⁸ Aswadi Syukur LC, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Hukum Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), hlm. 602

istri nusyuz”. Pasal 83 Ayat (2) yaitu “Bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.²⁹

D. Menuntut Ilmu

Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan prilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan.

1. Dalil tentang kewajiban menuntut ilmu menurut Al-Qur'an

QS Al-Mujadalah/58:11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁰

²⁹ Undang-Undang RI, *op. cit*, hlm. 356

³⁰ Departemen Agama RI, *op. cit*. hlm. 206

QS At-Taubat /9 :122

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”³¹

2. Dalil Hadits

Bukti terkuat mengenai hal ini adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)

“Dari anas, dia berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda: menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”.³²

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga , sesungguhnya para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang diperbuatnya”.

Tentang keutamaan ilmu juga pernah dinyatakan oleh sayidina Ali ra bahwa:

1. Ilmu adalah warisan para Nabi
2. Ilmu akan menjagamu

³¹Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 206

³²Abdul halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita*,(jakarta: Darul Kalam,Kuwait jilid II,1990), hlm. 38

3. Ilmu apabila diberikan semakin banyak
4. Orang yang berilmu dipanggil dengan sebutan kemuliaan dan keagungan,
5. Orang yang berilmu diberi syafaat
6. Ilmu memberikan sinar dalam hati
7. Orang yang berilmu akan menghambakan ilmunya.
8. Ilmu tidak akan lebur dan rusak oleh waktu

Demikianlah keunggulan ilmu, wanita yang berilmu lebih bermartabat baik dimata Allah maupun di mata sesama manusia.³³

Namun jika seorang wanita pergi ke masjid hanya untuk sholat, lebih baik baginya shalat di rumah saja. Lain halnya jika tujuan ke masjid adalah untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca imam dengan bagus, mendengar ceramah setelah shalat, mendengarkan khutbah Jum'at, atau menemui wanita-wanita muslimah lainnya agar mereka dapat saling menolong dalam kebaikan. Sebenarnya, kaum wanita jarang sekali mendapatkan kesempatan baik seperti itu karena mereka sering disibukkan oleh kehamilan, melahirkan, menyusui, mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya.³⁴

³³Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 13

³⁴Abdul halim Abu Syiqqah, *op. cit* , hlm. 39

Dalam Firman Allah Q. S. Al-Ahzab/33 :33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.³⁵

Al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Qurais Shihab, menjelaskan bahwa makna ayat di atas adalah perintah bagi perempuan untuk menetap di rumah. Walaupun ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi SAW, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Sedikit berbeda dengan al-Qurthubi, Ibnu Katsir bersikap lebih moderat. Menurutnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama.³⁶

Salah satu cara menuntut ilmu agama adalah dengan mengikuti majelis taklim, karena untuk mewujudkan keluarga yang harmonis yang diidamkan oleh suami istri untuk mendapatkan ketentraman adalah dengan keagamaan, karena

³⁵Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 422

³⁶Basran Noor, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, (Banjarmasin, Fakultas Syari'ah IAIN Antasari, 2002), hlm.222

sudah pasti kalau kita menginginkan rumah tangga yang harmonis, hubungan kita dengan Allah harus diperkuat. Sesuai dengan Firman Allah Q. S Ar ra'd/13 ;28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.³⁷

Sebuah Hadis dijelaskan yang berkaitan dengan pentingnya mengamalkan ilmu yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ تَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ.. (رواه البخارى والمسلم)³⁸

Maksudnya adalah jika seorang mengetahui syariat Allah, akan tetapi ia tidak mengamalkannya, maka orang seperti itu bukanlah seorang yang fakih (memahami isi agamanya), sekalipun ia hafal dan memahami isi kitab fikih paling besar diluar kepala. Ia hanya dinamakan seorang qori saja, sedangkan orang fakih itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya.

Karena keluarga juga sebagai madrasah, maka keluarga memiliki fungsi yang sangat penting dalam menuntut ilmu dan pengawasan bagi anggota-anggotanya. Salah satunya fungsi menuntut ilmu dengan mengikuti majelis taklim. Dengan demikian rumah tangga yang bahagia dan harmonis terwujud dengan cara selalu mengingat Allah.

³⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 252

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalan, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, Jakarta (Pustaka azzam: 773-852 H / 1372-1449), hlm.212

